RELAAS PANGGILAN
Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Kds

Dengan ini saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 15 Januari 2025.

TELAH MEMANGGIL

Syaeful Mahmudi Bin Jumadi, tempat dan tanggal lahir Kudus, 05 September 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Dukuh Gringing Rt.003 Rw.001 Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Di Ketahui Tempat Tinggalnya Di Seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal	: **Selasa , 27 Mei 2025**
Pukul	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Ilma Novia Trisnaini Binti Sutrisno Sebagai Penggugat;;

melawan

Syaeful Mahmudi Bin Jumadi Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Jurusita,

PENGADILAN AGAMA KUDUS

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.